

**PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)**



**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Bagan Akun Standar (BAS) merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang seragam, andal, dan sesuai standar.

Seiring regulasi perundangan tentang Bagan Akun Standar maka Pemerintah Kota Semarang juga dipandang perlu untuk menyesuaikan regulasi tersebut dengan menetapkan Peraturan Walikota.

Kami memiliki harapan yang besar melalui Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Bagan Akun Standar ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian pengantar Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Bagan Akun Standar ini kami susun. Kami menyadari bahwa rancangan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Semarang,



Tuning Sunarningsih, S.Sos., MM

NIP 196706031988032017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN.....4

A. LATAR BELAKANG4

B. MAKSUD DAN TUJUAN5

C. OUTPUT YANG DIHASILKAN.....6

BAB II MUATAN MATERI7

A. Sasaran7

B. Ruang Lingkup.....7

BAB III POKOK PEMBAHASAN.....9

BAB IV PENUTUP.....10

A. Kesimpulan10

B. Saran10

DAFTAR PUSTAKA.....11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang seragam, andal, dan sesuai standar.

Sejak diterbitkannya Kepmendagri 900-547/2019 tentang BAS Pemda dan perubahannya serta Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur BAS yang digunakan mengalami perubahan signifikan, antara lain:

- Penghapusan klasifikasi belanja langsung/tidak langsung → diganti dengan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.
- Perubahan dan penyesuaian kode pendapatan, belanja, pembiayaan, serta akun neraca.
- Integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peraturan Kepala Daerah yang berlaku saat ini masih menggunakan BAS lama (berdasarkan Permendagri 64/2013), sehingga perlu disusun kajian menggunakan jasa praktisi akademisi untuk merevisi Perkada tersebut agar sesuai dengan ketentuan terbaru.

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengatur asas pengelolaan keuangan negara, termasuk kebutuhan standar akuntansi dan pelaporan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Menjadi dasar penerapan sistem akuntansi pemerintah yang seragam, termasuk kodefikasi akun.
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Mengatur penggunaan BAS akrual di lingkungan Pemda.

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya (Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021) tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus disinergikan dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-547 Tahun 2019 tentang Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Daerah
 - Regulasi teknis terbaru yang memuat struktur, kodefikasi, klasifikasi akun untuk pemda.
 - Menjadi acuan baku penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan.
10. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri
11. Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri

Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang BAS. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi regulasi yang merupakan daftar akun yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi Keuangan Daerah secara sistematis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih seragam, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Peraturan Walikota tentang BAS di Kota Semarang sangat diperlukan untuk:

- Menyediakan pedoman resmi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan seluruh perangkat daerah.
- Menjamin konsistensi, keterpaduan, dan keselarasan dalam pelaporan keuangan daerah.
- Mendukung penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat upaya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar (BAS) dimaksudkan untuk menyediakan pedoman resmi yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pencatatan,

pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan daerah secara seragam, transparan, dan akuntabel. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan keseragaman sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Menetapkan Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Semarang yang selaras dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya.
3. Menyediakan pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang agar lebih andal, transparan, serta akuntabel, guna mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mengidentifikasi perbedaan BAS lama dan BAS baru.
7. Menyusun rekomendasi kebijakan penyelarasan BAS Daerah dengan regulasi terbaru.
8. Menyediakan lampiran kode akun dan mapping BAS sesuai kebutuhan yang berlaku di kota Semarang

C. OUTPUT YANG DIHASILKAN

Penyusunan Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar ini menghasilkan output sebagai berikut:

1. Dokumen Kajian Regulasi Berisi hasil inventarisasi, analisis, dan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan BAS.
2. Tabel Kode Akun BAS.
3. Draft Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Semarang Daftar akun yang telah disusun sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, diselaraskan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Semarang.
4. Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar, Draft regulasi yang siap diajukan untuk proses penetapan oleh Walikota.

BAB II

MUATAN MATERI

A. Sasaran

Tersusunnya Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Daerah yang dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Kajian Regulasi Mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan BAS, antara lain PP 71 Tahun 2010, PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri
2. Analisis Perbedaan Bagan Akun Standar dengan terbitnya aturan terbaru dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku sebelumnya yaitu membandingkan antara :
 - Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021. Keputusan ini berkaitan dengan hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dengan hasil Penambahan dan Pengurangan Kode Akun dalam Penyusunan Laporan Keuangan dalam bentuk Akun pada laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

3. Penyusunan Rancangan Bagan Akun Standar (BAS) Menyusun rancangan BAS yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan Pemerintah Kota Semarang, serta diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pelaporan keuangan daerah.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Menyusun draft Peraturan Walikota Semarang tentang Bagan Akun Standar, lengkap dengan lampiran BAS yang telah disepakati.
5. Finalisasi Dokumen Melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari stakeholders, kemudian menyampaikan dokumen akhir berupa Rancangan Peraturan Walikota kepada Walikota untuk ditetapkan.

BAB III

POKOK PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Walikota tentang BAS berisikan :

1. **BAB I Ketentuan Umum**

2. **BAB II BAS**

(1) BAS dirinci sebagai berikut :

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
- f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek

(2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 menunjukkan kode akun Aset
- b. 2 menunjukkan kode akun Kewajiban
- c. 3 menunjukkan kode akun Ekuitas
- d. 4 menunjukkan kode akun Pendapatan-LRA
- e. 5 menunjukkan kode akun Belanja
- f. 6 menunjukkan kode akun Pembiayaan
- g. 7 menunjukkan kode akun Pendapatan-LO
- h. 8 menunjukkan kode akun Beban

(3) Ketentuan mengenai rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. **BAB III Ketentuan Penutup**

LAMPIRAN : Kode Akun BAS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang BAS telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan guna memenuhi penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang.
2. Perlunya penguatan regulasi terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang.
3. Pentingnya perubahan regulasi sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan Pemerintah Kota Semarang, serta diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pelaporan keuangan daerah.
4. Penanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD adalah Kepala SKPD dan penanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

B. Saran

1. Koordinasi melaksanakan pembahasan dan sinkronisasi rancangan BAS dengan perangkat daerah terkait, antara lain BPKAD, Bappeda, Inspektorat, dan SKPD pengguna anggaran, termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri apabila diperlukan.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan implementasi kepada seluruh pengguna di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang BAS. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Semarang,



Tuning Sunarningsih, S.Sos., MM

NIP 196706031988032017

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Mengatur penggunaan BAS akrual di lingkungan Pemda.
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya (Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021) tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus disinergikan dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-547 Tahun 2019 tentang Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri